



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
DENGAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
TENTANG



KERJA SAMA BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN  
DAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 130.13.1/43.a/KESBER/X/2021

NOMOR : 8551/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-10-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IDZA PRIYANTI : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 - 3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. PANUT MULYONO : Rektor Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor: 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode tahun 2017-2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama dan menandatangani Kesepakatan Bersama dalam Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk mensinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam penyusunan program kebijakan strategis melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan pola pengembangan kelembagaan, dan Tridharma Perguruan Tinggi dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda PARA PIHAK.

## BAB II

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi pengembangan kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. melaksanakan penyelenggaraan, pembangunan, dan kemasyarakatan melalui Tridharma Perguruan Tinggi;
  - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, seminar, *workshop*, lokakarya, diskusi terarah, dan pengkajian bersama;
  - c. melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata Tematik, asistensi praktik mengajar, dan magang; dan
  - d. bidang pengembangan potensi daerah.

## BAB III

### BENTUK KERJA SAMA

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.



- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Lembaga atau Fakultas yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### BAB IV

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

#### BAB V

#### SUMBER BIAYA

##### Pasal 5

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PARA PIHAK dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VI

#### KORESPONDENSI

##### Pasal 6

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kesepakatan ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes

- Alamat : Jl. P. Diponegoro No.141 Brebes
- Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
- Email : [pemerintahant@gmail.com](mailto:pemerintahant@gmail.com)

b. PIHAK KEDUA

Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerjasama dan Alumni, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

- Alamat : Jl. Fauna 2, Karangmalang, Yogyakarta 55281
- Nomor Telepon : (0274) 560861, 560862
- Email : [fkf@ugm.ac.id](mailto:fkf@ugm.ac.id)

- (3) Setiap pemberitahuan dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau *email* akan

dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.

- (4) Apabila terjadi perubahan alamat, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (5) Selama pemberitahuan perihal perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) belum diterima, maka segala pemberitahuan dari PIHAK yang satu kepada PIHAK lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera dalam Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII  
RENCANA KERJA

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, sudah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



f  
l  
l  
R